

BAB IV

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK POLRI AKIBAT
TERJADINYA SALAH TANGKAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

**A. Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Yang Melakukan Tindakan Diluar
Prosedur Terhadap Korban Salah Tangkap**

Secara harfiah arti dari salah tangkap (*error in persona*) merupakan kekeliruan mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau pada saat pemeriksaan oleh Hakim di Pengadilan sampai perkaranya diputus. Bahwa korban salah tangkap adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini Kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenang atau tidak berdsarkan undang-undang. Menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Kasus salah tangkap memang sering terjadi di Indonesia, yang dalam kasus tersebut melibatkan para anggota kepolisian yang sedang bertugas.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan kepastian dari segala

kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma Hukum.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia mengatur adanya pelanggaran bagi anggota Kepolisian yang berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani, yang dapat merugikan pihak yang terkait, mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara sehingga menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan penangkapan ini merupakan termasuk dalam pelanggaran disiplin karena menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penangkapan dalam proses penyidikan serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota kepolisian, perilaku Penyidik Polri yang bertindak asal dan cepat sehingga kurang cermat dengan mementingkan diri sendiri agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, sehingga hak asasi di kesampingkan, yang mengakibatkan terjadi penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, hal ini tentu saja dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, dan tidak menjaga dan menjunjung tinggi martabat

negara terutama Kepolisian itu sendiri, sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

Selain itu dalam Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana di dalamnya menyebutkan beberapa macam etika kemasyarakatan, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika kepribadian. Kemudian dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyeledik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

1. Menetapkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
2. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
4. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
5. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
6. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;

7. Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat di hentikanya penyidikan tindak pidana;
8. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang di tangani;
10. Melakukan pemeriksaan di luar kantor Penyidik kecuali di tentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam kasus tersebut yang telah penulis paparkan di dalam Bab III memperlihatkan bahwa Penyidik Polri Polsek Kebayoran Lama telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bentuk tanggung jawab yang melakukan tindakan diluar prosedur dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Tanggung jawab materil, yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka, artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak yang telah di rugikan oleh pelanggar.

2. Tanggung jawab imateril, yaitu mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas Kepolisian jika anggota tersebut melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu, berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat di kenai sanksi berupa sanksi administratif (mutasi atau penurunan pangkat), sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat menjadi bentuk sanksi yang terberat dan hanya mungkin di jatuhkan apabila dalam padangan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pelanggaran yang dilakukan pelanggar sangat berat dan mencerminkan kredibilitas Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, di sebutkan mengenai beberapa alasan pemberhentian dengan tidak hormat yaitu:

1. Karena melakukan tindak pidana;
2. Karena melakukan pelanggaran;
3. Karena meninggalkan tugas atau hal lain.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat di berhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian, sumpah atau janji, jabatan, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pemberhentian dengan hormat yang di maksud tersebut di lakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri tidak boleh mentolelir penyimpangan yang di lakukan oleh anggotanya.

Pertanggung jawaban polisi dalam tindakan salah tangkap, setiap orang yang membuat kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja membuat (karena kelalaian) harus menanggung kesalahan dengan memberikan pertanggung jawaban ia bertanggung jawab terhadap kesalahannya, bertanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti berkewajiban menanggung segala akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan.

B. Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap

Perlindungan yang diberikan ini diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun ketentuan hukum mendasar yang menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Inti dalam undang-undang tersebut menyatakan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, tanpa kecuali. Hak ini akan terus ada selama manusia itu hidup di dunia ini, dan akan berakhir ketika manusia tersebut meninggal. Oleh karena itu di dalam ketentuan undang-undang ini di nyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu maupun merampas hak asasi manusia yang di miliki oleh seseorang bagaimanapun keadaan yang terjadi terhadap diri orang tersebut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia menyatakan ada beberapa Hak Asasi Manusia yang tercantum di dalam ketentuannya. Setiap orang mempunyai hak memperoleh keadilan, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan sebagian dari sekalian banyak peraturan dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang di miliki seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Dengan adanya ketentuan dan pengaturan yang jelas terhadap hak asasi manusia, maka aparat penegak hukum akan semakin hati-hati dalam memperlakukan seorang terdakwa, terpidana maupun tersangka. Apabila aparat penegak hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap terdakwa, tersangka maupun terpidana maka mereka akan mendapatkan hukuman yang cukup serius. Secara langsung maupun tidak langsung hal ini akan mengakibatkan adanya jaminan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Karena itulah sudah sepantasnya apabila kita mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan jaminan bagi pihak tersangka, terdakwa maupun terpidan dalam mendapatkan kepastian hukum.

Korban salah tangkap sebagai warga negara Indonesia berhak untuk di lindungi hak asasi manusia dan hak tersebut tidak boleh di langgar atas alasan apapun juga. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari

penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh di tangkap, di tahan, di siksa, di kucilkan, di asingkan atau di buang secara sewenang-wenang.

Dalam kasus tersebut yang telah penulis paparkan dalam Bab III, Perlindungan korban salah tangkap memang harus di lakukan pemulihan, karena korban salah tangkap juga pasti banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun non materi (fisik, psikis, dll). Pemulihan korban salah tangkap tersebut diatur dalam KUHAP yang memiliki salah satu asas yaitu asas ganti rugi dan rehabilitasi terdapat dalam Pasal 95-97 mengenai tata cara penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Adapun alasan-alasan yang dapat di jadikan sebagai dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yaitu:

1. Ganti Rugi

● Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai ganti rugi yaitu:

- a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.00 (seratus juta rupiah).
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat

sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.00 (enam ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP, ganti kerugian adalah hak seseorang mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena di tangkap, di tahan, di tuntutan, atau pun di adili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Yang menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti kerugian adalah Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena di tangkap, di tahan, di tuntutan dan di adili atau di kenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan. Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

- a. Setiap orang yang di tangkap, di tahan, di tuntutan atau di adili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya

atau hukum yang di terapkanya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- b. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pidana.
- c. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian di atur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berhak mengajukan ganti kerugian akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan. Yang di maksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah keluarga tersangka dan orang yang menderita kerugian akibat perkara pidana tersebut. Tuntutan ganti kerugian di ajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Rehabilitasi

Menurut Pasal 1 ayat (23) KUHAP rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang di berikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena di tangkap, ditahan, di tuntutan, atau di adili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan menurut acara yang di atur dalam Undang-Undang ini.

Tujuan dari rehabilitasi adalah tuntutan yang bersifat immateri yaitu kedudukan, harkat dan martabatnya kembali. Berbeda dengan ganti rugi yang

sifatnya fakultatif yang artinya putusan ganti kerugian tidak dicantumkan bersamaan dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan rehabilitasi ini khususnya yang di ajukan ke pengadilan bersifat *imperative* yang artinya di cantumkan bersamaan dengan putusan pengadilan tersebut, akan tetapi rehabilitasi yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan di putus oleh hakim praperadilan maka harus di ajukan permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari semenjak putusan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersebut di beritahukan kepada pemohon rehabilitasi. Selain itu, Salinan penetapan pemberian rehabilitasi tersebut oleh panitera diberikan kepada instansi tempat pemohon berkerja, Ketua Rukun Warga tempat pemohon tinggal dan kepada Penyidik serta Penuntut Umum yang menangani perkaranya. (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Panitera juga berkewajiban menempatkan isi putusan atau penetapan rehabilitasi pada papan pengumuman pengadilan (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).